



PENETAPAN

Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap 09 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan BUruh harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7592/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bandung 31 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi e-court Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 07 Agustus 2013 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0588/100/VIII/2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang rukun (badha dukhul) serta dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Cilacap, 08 Juli 2014 / umur 10 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak awal bulan Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan Penggugat hanya dikasih nafkah semaunya Tergugat, sehingga Penggugat sakit hati dan tertekan bathinnya;
4. Bahwa sebagai isteri yang baik Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk jujur dengan penghasilannya supaya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, namun setiap diingatkan Tergugat marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan yang berkepanjangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2023 dalam permasalahan yang sama seperti tersebut pada point 3 dan 4 di atas yang pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama + 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah kasih nafkah baik lahir maupun bathin kepada

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami istri yang rukun, sehingga Penggugat semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;

7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Penggugat berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan tersebut mohon dikabulkan.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (Nandang Permana bin Ading) terhadap Penggugat (Retno Asih binti Jaenal Arifin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 7592/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 25 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, alamat Tergugat yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat yang semula bertempat tinggal di Dusun Panebasan RT. 003/ RW. 005, Desa Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap dan ternyata berdasarkan relaas panggilan relaas Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 25 Desember 2024, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7592/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa alamat Tergugat yang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena Tergugat yang semula bertempat tinggal di Dusun Panebasan RT. 003/ RW. 005, Desa Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan untuk selanjutnya Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pencabutan Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, sehingga permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **5853/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.174,500,00 (**seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah**);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Daldiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Elvi Setiyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5853/Pdt.G/2024/PA.Clp



Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	19.500,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	174.500,00

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)